

TAHUN INI, PEMKAB BUTON BANGUN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SENILAI RP 15 MILIAR



Sumber gambar: <https://panduanrakyat.com/tahun-ini-pemkab-buton-bangun-laboratorium-kesehatan-daerah-senilai-rp-15-miliar>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Buton, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buton berencana membangun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada tahun 2024 ini.

Anggaran yang disiapkan untuk membangun laboratorium ini senilai Rp 15 miliar. Rinciannya, anggaran untuk fisik sebesar Rp 13,5 Miliar dan prasarana Rp 1,5 Miliar.

Pada 2023 Lalu, Dinkes Buton mengajukan anggaran melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fasilitas ini. Usulan tersebut pun disetujui dan akan terealisasi pada tahun ini

Labkesda ini rencananya akan dibangun di sekitaran kantor DPRD Buton.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MKes menjelaskan pembangunan laboratorium kesehatan dilakukan karena Labkesda yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Karena kita punya laboratorium kesehatan daerahkan kondisinya sudah sangat memprihatinkan di samping rujab Bupati. Jadi tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal,” Ujar dia saat ditemui di Kantornya, Lantai I, Gedung B, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Takawa, Pasarwajo, belum lama ini.

Lanjut, Syafaruddin menjelaskan persiapan pembangunan Labkesda berlantai dua ini, pihaknya sedang mempersiapkan dokumen lelang. Jika berjalan lancar, rencananya pembangunan dilakukan pada Maret mendatang.

“Kita rencana masih siapkan dokumen proses lelangnya ini. Kalau berjalan mulus. Kita bangun paling lambat bulan Maret 2024,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://panduanrakyat.com/tahun-ini-pemkab-buton-bangun-laboratorium-kesehatan-daerah-senilai-rp-15-miliar>
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/buton/pemkab-buton-akan-bangun-gedung-labkesda-baru-senilai-rp15-miliar/>

Catatan:

Terkait penggunaan DAK Fisik Kesehatan diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
 - c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
 - a. Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
 - b. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam melakukan revidi terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), 47 ayat (9), dan Pasal 48 ayat (9), Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan terhadap:
 - 1) kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN;
 - 2) kesesuaian antara dokumen kontrak perubahan kegiatan DAK Fisik dengan perubahan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN;

- 3) kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik atau titik koordinat yang disampaikan secara terpisah dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;
 - 4) kesesuaian antara dokumen berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak dan data input berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN;
 - 5) kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia barang/jasa dan/atau pelaksana kegiatan untuk mencapai keluaran (output) 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN; dan
 - 6) kesesuaian antara jumlah Sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D bendahara umum Daerah atas penggunaan Sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan Sisa DAK Fisik yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN.
- c. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaporan penyaluran DAK Fisik dilaksanakan melalui Aplikasi OMSPAN.